

## Analisis Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2019-2021

Rizkiza Aurin<sup>1</sup>, Iskandar Sam<sup>2</sup>, Rahayu<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Jambi

E-mail: [rizkizaaurin25@gmail.com](mailto:rizkizaaurin25@gmail.com)<sup>1</sup>, [iskandar\\_sam@gmail.com](mailto:iskandar_sam@gmail.com)<sup>2</sup>, [rahayu-fe@unja.ac.id](mailto:rahayu-fe@unja.ac.id)<sup>3</sup>

### Article History:

Received: 02 Maret 2023

Revised: 16 Maret 2023

Accepted: 17 Maret 2023

**Keywords:** *Regional  
Financial Performance,  
Financial Ratios*

**Abstract:** *Analysis of Financial Performance in Jambi City Local Government Fiscal Year 2019 - 2021 is the title of this study. The purpose of this research is to assess the financial performance of the Jambi City Regional Government utilizing the Decentralization Ratio, Regional Financial Independence Ratio, Regional Financial Dependency Ratio, PAD Effectiveness Ratio, and Ratio Shopping Efficiency. This is a quantitative descriptive study. This study makes use of secondary data in the form of the Jambi City Government's Regional Budget Realization Report (APBD) for the 2019 - 2021 Fiscal Year. The results demonstrate that the Jambi City Government's Financial Performance, as measured by the Ratio of Degrees of Decentralization, is classified as incapable of carrying out decentralization efficiently. The proportion Regional Financial Independence is defined as still relying on central and/or provincial government support, which is very high, and has not demonstrated independence in its regional financial performance. The Regional Financial Dependence Ratio classifies regions as having a strong reliance on the federal and/or provincial governments. It is effective since it is in the range of 90% - 99%, and the Expenditure Efficiency Ratio is efficient.*

### PENDAHULUAN

Otonomi Daerah adalah upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. Tujuan otonomi daerah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing (Santosa dkk, 2014).

Di Indonesia, otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengelolaan keuangan daerah tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal tetapi juga dukungan dari kemampuan keuangan yang memadai. Kemampuan pemerintah daerah dalam

menggali kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan daerah.

Menurut Santosa dkk (2014), kinerja merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategis planing suatu organisasi. Ropa (2016) mengatakan pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi program atau kegiatan. Analisis kinerja keuangan bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pemerintah, mengukur potensi pendapatan atau sumber ekonomi, mengetahui kondisi keuangan, mengetahui kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya, dan memastikan bahwa pemerintah telah melaksanakan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan adalah rasio keuangan (Wonda, 2016). Berikut gambaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Jambi Tahun 2019 – 2021 dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1. Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2019 – 2021**

Tahun	Data	Keterangan					
		Pendapatan Daerah	(%)	Pendapatan Asli Daerah	(%)	Belanja Daerah	(%)
2019	Anggaran	Rp 1.675.902.071.976,0		Rp 381.743.685.000,0		Rp 1.847.519.084.475,0	
	Realisasi	Rp 1.699.542.709.763,0	101,4	Rp 393.429.595.383,9	103,0	Rp 1.660.527.631.709,8	89,8
2020	Anggaran	Rp 1.617.658.414.714,0		Rp 369.594.193.000,0		Rp 1.826.930.849.781,0	
	Realisasi	Rp 1.621.827.275.396,3	100,2	Rp 355.674.818.034,4	96,23	Rp 1.665.932.584.837,4	91,1
2021	Anggaran	Rp 1.658.405.928.034,0		Rp 454.001.834.233,0		Rp 1.961.694.919.058,0	
	Realisasi	Rp 1.652.948.449.754,6	99,67	Rp 384.730.643.791,4	84,74	Rp 1.740.357.878.019,7	88,7

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Jambi Tahun 2019 – 2021.

Dapat dilihat bahwa persentase Pendapatan Daerah Kota Jambi mengalami penurunan setiap tahunnya. Bila dilihat dari persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya, bahwa rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang relatif kecil serta kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada. Sedangkan jika dilihat dari persentase belanja, belanja mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Peningkatan belanja ini menunjukkan bahwa banyak kegiatan maupun program yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kota Jambi.

Tabel 2. menunjukkan bahwa anggaran belanja dan transfer daerah Pemerintah Kota Jambi Tahun 2021 dianggarkan lebih besar yaitu Rp 1.961.694.919.058,00 dibandingkan dengan

anggaran pendapatan hanya dianggarkan sebesar Rp 1.658.405.928.034,00.

**Tabel 2. APBD Pemerintah Kota Jambi Tahun 2019 – 2021**

Tahun	APBD		Surplus/Defisit
	Anggaran Pendapatan	Anggaran Belanja dan Transfer	
2019	Rp 1.675.902.071.976,00	Rp 1.848.826.216.875,00	(Rp 172.924.144.899,00)
2020	Rp 1.617.658.414.714,00	Rp 1.828.835.334.125,00	(Rp 211.176.919.411,00)
2021	Rp 1.658.405.928.034,00	Rp 1.961.694.919.058,00	(Rp 303.288.991.024,00)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Jambi Tahun 2019 – 2021.

Pada tabel 3. dapat dilihat bahwa pada Tahun 2019 terjadi surplus sebesar Rp 38.178.905.661,23 yang menunjukkan realisasi pendapatan lebih besar daripada realisasi belanja dan transfer. Sedangkan untuk Tahun 2020 dan 2021 mengalami defisit dikarenakan realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja dan transfer.

**Tabel 3. Realisasi APBD Pemerintah Kota Jambi Tahun 2019 – 2021**

Tahun	APBD		Surplus/Defisit
	Realisasi Pendapatan	Realisasi Belanja dan Transfer	
2019	Rp 1.699.542.709.763,06	Rp 1.661.363.804.101,83	Rp 38.178.905.661,23
2020	Rp 1.621.827.275.396,39	Rp 1.667.715.470.473,45	(Rp 45.888.195.077,06)
2021	Rp 1.652.948.449.754,68	Rp 1.740.357.878.019,78	(Rp 87.409.428.265,10)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Jambi Tahun 2019 – 2021.

Realisasi suatu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Jambi mengindikasikan keberhasilan jika dilihat dengan adanya suatu ukuran. Maka dari itu perlu dilakukan suatu pengukuran kinerja keuangan karena merupakan suatu metode yang digunakan untuk mencatat serta menilai suatu program sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran. Pengukuran ini menunjukkan seberapa jauh kinerja yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, oleh karena itu sebagai organisasi sektor publik yang melaksanakan otonomi daerah Pemerintah Daerah Kota Jambi dituntut suatu proses penyusunan program dan anggaran yang baik serta didukung dengan kualitas kinerja aparat pemerintah sebagai konsekuensi dari ketersediaan dana yang ada, sehingga diharapkan terwujudnya akuntabilitas publik oleh pemerintah daerah serta terselenggaranya manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien. Hal ini menjadikan alasan yang kuat untuk dilakukannya penelitian ini pada Pemerintah Daerah Kota Jambi.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Evaluasi SAKIP dapat menggambarkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang merupakan hasil dari implementasi manajemen kinerja dan anggaran berbasis kinerja secara berkesinambungan. Evaluasi implementasi SAKIP terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, laporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Dari SAKIP akan diketahui bahwa setiap anggaran yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah sebenarnya memberikan manfaat atau tidak kepada masyarakat. Dengan makna lain, evaluasi SAKIP adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik atas penggunaan keuangan negara.

Pada Tahun 2018 dan 2019 Kota Jambi mendapatkan nilai SAKIP yaitu pada kategori B

(baik) dengan rentang nilai >60 – 70 yang berarti akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan. Sedangkan pada Tahun 2020 – 2022, Kota Jambi memiliki target capaian nilai SAKIP pada kategori BB (sangat baik) yaitu dengan rentang nilai >70 – 80 yang berarti sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

Penelitian dalam bidang pengukuran kinerja pemerintah daerah ini diukur dengan menggunakan rasio keuangan yang dikembangkan oleh Mahmudi (2019), yang terdiri dari Rasio Derajat Desentralisasi yang bertujuan untuk mengukur derajat kontribusi PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap total penerimaan daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang dapat mengukur tingkat kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah yang digunakan untuk mengukur ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau pemerintah provinsi, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sesuai dengan yang ditargetkan, dan Rasio Efisiensi Belanja yang digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian guna untuk mendapatkan gambaran mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah dengan judul penelitian “Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2019 – 2021”.

## **LANDASAN TEORI**

### **Definisi Pemerintahan Daerah**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Fornia dkk (2021) mengatakan bahwa pemerintah daerah merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial yang diperlukan kepada masyarakat yang wajib menyampaikan laporan keuangan daerah. Laporan ini membantu masyarakat menilai apakah pemerintah daerah telah memenuhi kewajibannya secara memadai. Penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari kepala daerah dan DPRD dibantu dengan perangkat daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 menyebutkan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

1. Kepastian hukum
2. Tertib penyelenggara negara
3. Kepentingan umum
4. Keterbukaan
5. Proporsionalitas
6. Profesionalitas
7. Akuntabilitas
8. Efisiensi
9. Efektivitas
10. Keadilan

### **Difinisi Kinerja Keuangan Daerah**

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah merupakan potensi yang dimiliki suatu daerah untuk menggali, mengelola dan menggunakan sumber daya keuangan daerahnya sendiri untuk mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah tanpa sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat serta memiliki kebebasan penuh dalam menggunakan/memanfaatkan dana untuk kepentingan masyarakat dalam batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rahmawati dan Putra, 2016).

Menurut Sari (2016) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah derajat pencapaian hasil kerja keuangan daerah meliputi pendapatan dan belanja daerah dengan sistem keuangan yang ditetapkan oleh kebijakan atau peraturan perundang-undangan pada masa periode anggaran. Kinerja keuangan daerah merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan kegiatan kerja pemerintah daerah dalam mencapai tujuan, visi dan misi daerah yang dinilai dengan aspek keuangan yang dilihat dari laporan keuangan yang telah disusun oleh pemerintah daerah tersebut. Dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah gambaran pencapaian atas suatu program/kebijakan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah untuk periode tertentu yang dapat diukur dengan indikator keuangan.

Kinerja keuangan daerah merupakan aspek penting yang dinilai oleh masyarakat dalam hal akuntabilitas organisasi dan manajerial untuk menghasilkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Hal ini dikarenakan kebijakan pelaksanaan pemerintah daerah masih berada di bawah kendali pemerintah pusat. Salah satu hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat adalah hubungan sektor keuangan. Hal ini tercermin dari pembiayaan dalam pelaksanaan tugas pemerintahannya, pembangunan dan kinerja pelayanan sosial masyarakat, sehingga pemerintah daerah harus menyampaikan pertanggungjawaban atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas kepada masyarakat.

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk mencapai 3 tujuan yaitu (Mardiasmo, 2018):

1. Memperbaiki kinerja pemerintah daerah
2. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pengambilan keputusan
3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan

Halim dan Kusufi (2012) mengatakan bahwa pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk digunakan sebagai tolak ukur:

1. Penilaian kemandirian keuangan daerah dalam pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam mewujudkan pendapatan daerah
3. Mengukur bagaimana kegiatan pemerintah daerah menggunakan pendapatan daerah
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan terhadap pembentukan pendapatan daerah
5. Melihat pertumbuhan atau perubahan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang telah terjadi selama periode waktu tertentu

Pengukuran kinerja pemerintah daerah harus mencakup pengukuran kinerja keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi pemerintah daerah. Ropa (2016) mengatakan bahwa indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Menurut Mahsun (2018), indikator kinerja keuangan pemerintah daerah terdiri dari:

1. Indikator Masukan (Inputs)

Indikator inputs adalah semua yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Misalnya, jumlah dana yang dibutuhkan, jumlah pegawai yang dibutuhkan, jumlah infrastruktur yang tersedia, dan waktu yang dibutuhkan.

2. Indikator Proses (Process)

Indikator proses merumuskan ruang lingkup kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan dan tingkat ketelitian pelaksanaan kegiatan tersebut. Misalnya, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, serta rata-rata yang diperlukan untuk produksi atau penyampaian jasa.

3. Indikator Keluaran (Output)

Indikator output adalah sesuatu yang diharapkan dapat dicapai secara langsung melalui suatu kegiatan fisik maupun nonfisik. Misalnya: jumlah produk atau jasa yang dihasilkan dan ketepatan dalam menghasilkan produksi barang atau jasa.

4. Indikator Hasil (Outcome)

Indikator outcome mencerminkan fungsi outcome kegiatan pada jangka menengah. Misalnya: tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan dan produktivitas para karyawan atau pegawai.

5. Indikator Manfaat (Benefit)

Indikator manfaat berhubungan dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Misalnya: kepuasan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat.

6. Indikator Dampak (Impact)

Indikator dampak adalah dampak yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Misalnya: peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2019 – 2021 dengan menggunakan rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah dan rasio efisiensi belanja.

### **Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2019), data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, tetapi melihat orang lain atau dengan dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2019 – 2021 yang diperoleh dari Situs Resmi Pemerintah Kota Jambi.

### **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen bisa berbentuk tulisan ataupun gambar yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang didapat dari metode ini berupa data mengenai Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2019 – 2021.



### Metode Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul berwujud angka-angka hasil perhitungan atau pengukuran dapat dianalisis, teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rasio keuangan daerah yang dikembangkan oleh Mahmudi (2019) sebagai berikut :

#### 1. Rasio Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2019):

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

#### 2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini, maka menunjukkan bahwa pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2019):

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat+ Prov+ Pinjaman}} \times 100\%$$

#### 3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2019):

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Apabila semakin kecil rasio ini, maka dapat diartikan bahwa pemerintah daerah mampu mengelola dan mengembangkan daerahnya sendiri dari sumber-sumber yang dimilikinya.

#### 4. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2019):

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Mahmudi (2019) mengatakan nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Sangat efektif : > 100%
- Efektif : 100%
- Cukup efektif : 90% - 99%
- Kurang efektif : 75% - 89%
- Tidak efektif : < 75%

#### 5. Rasio Efisiensi Belanja

Menurut Mahmudi (2019), rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik

untuk rasio ini. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil perhitungan masing-masing rasio, dapat diketahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi. Untuk memudahkan pembahasan, hasil perhitungan rasio tersebut disajikan dalam rangkuman hasil perhitungan rasio pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4. Hasil Perhitungan Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2019 – 2021**

No	Uraian	Tahun Anggaran			Rata-Rata
		2019	2020	2021	
1	Rasio Derajat Desentralisasi	23,15%	21,93%	23,28%	22,79%
2	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	31,57%	29,81%	31,90%	31,10%
3	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	73,32%	73,56%	72,96%	73,28%
4	Rasio Efektivitas PAD	103,06%	96,23%	84,74%	94,68%
5	Rasio Efisiensi Belanja	89,88%	91,19%	88,72%	89,93%

Sumber: Diolah oleh peneliti

### 1. Rasio Derajat Desentralisasi

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi, Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2019 – 2021 mengalami fluktuasi persentase. Persentase Rasio Derajat Desentralisasi Pemerintah Daerah Kota Jambi tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 23,28% dan persentase terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 21,93%. Secara keseluruhan rata-rata tingkat Desentralisasi Pemerintah Daerah Kota Jambi sebesar 22,79% dan menunjukkan bahwa belum mampu dalam melaksanakan desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Jambi pada tahun 2019 sebesar Rp 393.429.595.383,99 dengan total pendapatan daerah sebesar Rp 1.699.542.709.763,06 sehingga rasio derajat desentralisasi Pemerintah Daerah Kota Jambi adalah sebesar 23,15%. Pada tahun 2020 PAD Pemerintah Daerah Kota Jambi sebesar Rp 355.674.818.034,49 dan total pendapatan daerah sebesar Rp 1.621.827.275.396,39 sehingga rasio derajat desentralisasi Pemerintah Daerah Kota Jambi adalah sebesar 21,93% turun sebesar 1,22% dari tahun 2019. Tahun 2021 PAD Pemerintah Daerah Kota Jambi sebesar Rp 384.730.643.791,46 dan total pendapatan sebesar Rp 1.652.948.449.754,68 dengan rasio derajat desentralisasi sebesar 23,28% naik sebesar 1,35% dari tahun 2020. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi masih sangat kurang, dan ini menunjukkan bahwa PAD Pemerintah Daerah Kota Jambi memiliki kemampuan yang kurang dalam membiayai pembangunan daerah. Hal ini terjadi karena PAD Pemerintah Daerah Kota Jambi masih relatif kecil bila dibandingkan dengan total pendapatan daerahnya.

Pemerintah Daerah Kota Jambi dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masih bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Untuk itu, kedepannya Pemerintah Daerah Kota Jambi diharapkan dapat



meningkatkan PAD nya dengan memaksimalkan sumber pajak yang sudah ada secara maksimal dengan cara meningkatkan proses pemungutan pajak, dan meningkatkan sarana dan prasarana tempat hiburan dan wisata yang ada di Kota Jambi.

## 2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2019 – 2021 mengalami kenaikan dan penurunan persentase. Persentase Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 73,56% dan persentase terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 72,96%. Secara keseluruhan dapat diketahui bahwa rata-rata Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi sebesar 73,28% dan tergolong memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat dan/atau provinsi.

Pendapatan transfer Pemerintah Daerah Kota Jambi pada tahun 2019 sebesar Rp 1.246.099.286.412,07 dengan total pendapatan daerah sebesar Rp 1.699.542.709.763,06 sehingga rasio kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi sebesar 73,32%. Pada tahun 2020 pendapatan transfer sebesar Rp 1.192.943.798.615,90 dengan total pendapatan daerah sebesar Rp 1.621.827.275.396,39 sehingga rasio kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi adalah sebesar 73,56% naik sebesar 0,24% dari tahun 2019. Tahun 2021 pendapatan transfer sebesar Rp 1.206.026.802.746,00 dengan total pendapatan daerah sebesar Rp 1.652.948.449.754,68 dengan rasio kemandirian keuangan sebesar 72,96% turun sebesar 0,6% dari tahun 2020. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah Kota Jambi memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat dan/atau provinsi.

Pendapatan transfer memberikan kontribusi yang tinggi terhadap total pendapatan daerah, hal ini menyebabkan semakin meningkatnya peranan pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi dalam total pendapatan daerah Kota Jambi, dan menggambarkan bahwa dalam pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang terdapat dalam APBD Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2019 – 2021 secara rata-rata diperoleh dari pemerintah pusat dan provinsi. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Jambi diharapkan mampu memaksimalkan sumber pajak yang sudah ada secara maksimal dengan meningkatkan proses pemungutan pajak, serta melakukan evaluasi dan pengkajian perkembangan pajak dan retribusi daerah guna mendapatkan data tentang potensi pajak dan retribusi daerah. Pemerintah Daerah Kota Jambi juga diharapkan mampu membuat masyarakat lebih turut berpartisipasi aktif dalam membayar pajak dan retribusi agar pendapatan Pemerintah Kota Jambi mengalami peningkatan.

## 3. Rasio Efektivitas PAD

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2019 – 2021 mengalami penurunan persentase. Persentase Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Daerah Kota Jambi tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 103,06% dan persentase terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 84,74%. Secara keseluruhan dapat diketahui bahwa rata-rata Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Daerah Kota Jambi sebesar 94,68% dan tergolong dalam kategori cukup efektif.

Realisasi penerimaan PAD Pemerintah Daerah Kota Jambi pada tahun 2019 sebesar Rp 393.429.595.383,99 dan target penerimaan PAD yang dianggarkan sebesar Rp 381.743.685.000,00 sehingga rasio efektivitas PAD Pemerintah Daerah Kota Jambi adalah sebesar 103,06%. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan PAD Pemerintah Daerah Kota Jambi sebesar Rp 355.674.818.034,49 dan total penerimaan PAD yang dianggarkan sebesar Rp 369.594.193.000,00 sehingga rasio efektivitas PAD Pemerintah Daerah Kota Jambi adalah

sebesar 96,23% turun sebesar 6,83% dari tahun 2019. Tahun 2021 realisasi penerimaan PAD Pemerintah Daerah Kota Jambi sebesar Rp 384.730.643.791,46 dan target penerimaan PAD yang dianggarkan sebesar Rp 454.001.834.233,00 dengan rasio efektivitas PAD sebesar 84,74% turun sebesar 11,49% dari tahun 2020. Dapat diketahui bahwa rata-rata rasio Efektivitas PAD Pemerintah Daerah Kota Jambi sebesar 94,68%, hal ini menunjukkan bahwa PAD Pemerintah Daerah Kota Jambi termasuk dalam kategori cukup efektif karena persentasenya 90% - 99%.

Pemerintah Daerah Kota Jambi diharapkan dapat menambah tempat hiburan serta wisata yang baru agar dapat meningkatkan PAD nya, serta memperbaiki sarana dan prasarana dari tempat hiburan dan wisata yang ada agar dapat menarik perhatian masyarakat untuk berkunjung yang otomatis akan berdampak dengan meningkatnya PAD Kota Jambi.

#### 4. Rasio Efisiensi Belanja

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Efisiensi Belanja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2019 – 2021 mengalami kenaikan maupun penurunan persentase. Persentase Rasio Efisiensi Belanja Pemerintah Daerah Kota Jambi tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 91,19% dan persentase terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 88,72%. Secara keseluruhan dapat diketahui bahwa rata-rata Rasio Efisiensi Belanja Pemerintah Daerah Kota Jambi sebesar 89,93% dan tergolong dalam kriteria efisien karena persentasenya kurang dari 100%.

Realisasi belanja Pemerintah Daerah Kota Jambi pada tahun 2019 sebesar Rp 1.660.527.631.709,83 dan anggaran belanja Pemerintah Daerah Kota Jambi sebesar Rp 1.847.519.084.475,00 sehingga rasio efisiensi belanja Pemerintah Daerah Kota Jambi adalah sebesar 89,88%. Pada tahun 2020 realisasi belanja Pemerintah Daerah Kota Jambi sebesar Rp 1.665.932.584.837,45 dengan anggaran belanja sebesar Rp 1.826.930.849.781,00 sehingga rasio efisiensi belanja Pemerintah Daerah Kota Jambi adalah sebesar 91,19% naik sebesar 1,31% dari tahun 2019. Tahun 2021 realisasi belanja Pemerintah Daerah Kota Jambi sebesar Rp 1.740.357.878.019,78 dan anggaran belanja sebesar Rp 1.961.694.919.058,00 dengan rasio efisiensi belanja sebesar 88,72% turun sebesar 2,47% dari tahun 2020. Dapat diketahui bahwa rata-rata rasio Efisiensi Belanja Pemerintah Daerah Kota Jambi sebesar 89,93%, dan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%.

Untuk tetap mempertahankan hal tersebut, pemerintah daerah harus dapat menekan dan lebih meminimalisir belanja daerah agar anggaran yang dimiliki dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing yang diperlukan dalam belanja daerah, serta memprioritaskan anggaran belanja bagi kegiatan yang bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis tentang Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2019 – 2021, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Tahun Anggaran 2019 – 2021, secara umum dapat dikatakan belum mampu dalam melaksanakan desentralisasi dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata Rasio Derajat Desentralisasi Pemerintah Daerah Kota Jambi sebesar 22,79%.
2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019 – 2021, secara umum dapat dikatakan masih

bergantung terhadap bantuan dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi yang sangat tinggi dan belum menunjukkan kemandirian terhadap kinerja keuangan daerahnya. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi sebesar 31,10%.

3. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi jika dilihat dari Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019 – 2021, secara umum dapat dikatakan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat dan/atau provinsi. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi sebesar 73,28%.
4. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi jika dilihat dari Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2019 – 2021, secara umum dapat dikatakan cukup efektif karena tergolong dalam persentase 90% - 99%. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Daerah Kota Jambi sebesar 94,68%.
5. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi jika dilihat dari Rasio Efisiensi Belanja Tahun Anggaran 2019 – 2021, secara umum dapat dikatakan efisien karena tergolong dalam persentase kurang dari 100%. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata Rasio Efisiensi Belanja Pemerintah Daerah Kota Jambi sebesar 89,93%.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Abdulaziz, N. S., & Utami, B. S. A. (2021). “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2015 – 2019”. *Journals of Economics Development Issues (JEDI)*, 4(2), 446 – 461.
- Alvionita, W. (2017). “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros”. *Jurnal Riset Edisi XVI*, 3(5), 59 – 71.
- Aulia, Z. (2017). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur Periode 2011 – 2015*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Salemba Empat.
- Desita, P. N. (2015). “Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Pekanbaru (2010 – 2014)”. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi (JOM Fekon)*, 2(2), 1 – 13.
- Dora, J. (2017). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2010 – 2014*. Skripsi. Universitas Sanata Dharma.
- Fornia, E., dkk. (2021). “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jambi Tahun 2010 – 2019”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Jambi*, 6(1), 34 – 44.
- Hakim, M. F. (2018). *Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2010 – 2016*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Larasati, M. G. (2020). *Analisis Kinerja Pemerintah Desa Pematang Jering Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi*. Skripsi. Universitas Jambi.
- Liantino, W. (2018). *Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (BPPKAD) di Kota Surakarta*. Jurnal Ilmiah. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2018). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.

- Martaliah, N., dkk. (2020). “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi Periode Tahun 2013 – 2018”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(3), 322 – 332.
- Maulina, F., & Rhea. (2019). “Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat)”. *OBIS: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(1), 11 – 22.
- Mianti, R. (2014). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Bengkulu Sepuluh Tahun Terakhir*. Skripsi. Universitas Bengkulu. Mokodompit, P. S., dkk. (2014). “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu”. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(2), 1521 – 1527.
- Pandjaitan, M. F., dkk. (2018). “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Manado Tahun 2011 – 2016”. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(3), 1398 – 1407.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*
- Purba, P. Y., & Silitonga, A. A. (2022). “Analisis Rasio Keuangan APBD untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kota Medan Tahun 2016 – 2020”. *Jurnal Akuntansi Prima*, 4(1), 104 – 115.
- Putri, I. N. (2018). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Rahmawati, N. K. E., & Putra, I. W. (2016). “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010 – 2012”. *E – Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(3), 1767 – 1795.
- Ropa, M. O. (2016). “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan”. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, 4(2), 738 – 747.
- Safitri, S. S., dkk. (2022). “Analisis Penyebab dan Dampak Adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kabupaten Bondowoso”. *E – Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 9(2), 110 – 115.
- Santosa, O., dkk. (2014). “Analisis Kinerja Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kepulauan Sangihe”. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(3), 1512 – 1521.
- Sari, I. P. (2016). “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kab/Kota Pulau Sumatra)”. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi (JOM Fekon)*, 3(1), 679 – 692.
- Siregar, A. O. D., & Saputri, I. M. (2020). “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan (Studi Kasus: Pemerintahan Kota Depok – Jawa Barat)”. *Journal IMAGE*, 9(1), 1 – 19.
- Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan*
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan*

*Daerah.*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.*

Wonda, W. (2016). “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Masa Otonomi Daerah Kabupaten Nabire Provinsi Papua”. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, 4(3), 192 – 200.

Wulandari, R. (2021). “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia”. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 4(2), 411 – 420.

Yasrie, A. (2017). “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2014 – 2016”. *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen dan Kewirausahaan*, 1(2), 67 – 81.

Pemerintah Kota Jambi. (2022). Available at : <https://www.jambikota.go.id/>. 3 Oktober 2022

BPK Jambi. (2022). Available at : <https://jambi.bpk.go.id/>. 27 Desember 2022

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi. (2022). Available at : <https://dkp.jambikota.go.id/>. 28 Desember 2022

Wikipedia. (2022). Available at : <https://id.wikipedia.org/>. 28 Desember 2022